



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 289/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
PROGRAM STUDI BEDAH SARAF DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester Genap 2017/2018 pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok dan Bedah Kepala Leher;

b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018; ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI BEDAH SARAF DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018.
- KESATU : Menetapkan kehadiran dosen Luar Biasa pada Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap 2017/2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah Saraf FK undip;
4. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 289 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM
 STUDI BEDAH SARAF DEPARTEMEN KEDOKTERAN
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2017/2018.

NO	NAMA/NIP	MATA KULIAH	SKS	JML JAM MENGAJAR	JML TATAP MUKA	JML REALISASI SKS
1	2	3	4	5	6	7
1	dr. Gunadi Kusnarto, Sp.BS(K)/195109191980031005	Anesthesiologi dan Perawatan Intensive Bedah (ICU)	1	6	14	0,49
2	dr. Dody Priambada, Sp.BS(K)/196406281989101001	Radiologi dan Penunjang Bedah	1	6	14	0,49
3	dr. Happy Kurnia B, Sp.BS(K)/196805031998071002	Ketrampilan Klinik Bedah Dasar & Laparoskopi	1	6	14	0,49
4	dr. Ajid Risdianto, Sp.BS(K)/-	Ketrampilan Klinik Bedah Dasar & Laparoskopi	1	6	14	0,49

Semarang, 27 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001